



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 /M TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: dst.

KESATU : dst.

KEDUA : Mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pers periode Tahun 2019-2022, masing-masing:

1. s.d. 4. dst.

5. Sdr. Asep Setiawan,  
unsur Pimpinan Perusahaan Pers;

6. s.d. 9. dst.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO

Untuk petikan yang sah  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Ceccep Sutiawan